



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.B/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ANDI AKBAR alias ANDI**
Tempat Lahir : Tiwa'a
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 12 Maret 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Mapane Kecamatan Poso Pesisir
Kabupaten Poso
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan 21 Juli 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua PN Poso sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Hakim PN Poso sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
6. Hakim PN Poso Perpanjangan Oleh Ketua PN Poso sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso tanggal 17 Juli 2024, tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19, Putusan Pidana Nomor : 287/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 17 Juli 2024, tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI AKBAR alias ANDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan*", sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa ANDI AKBAR alias ANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*", melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu Kepada Terdakwa ANDI AKBAR alias ANDI dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) Bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, jenis SE88 warna biru dengan nomor rangka MH3SE88H0KJ115139 dan nomor mesin E3R2E-2476894 beserta kunci dan STNK nya;
(dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa)
 - 2) Selembar jaket jenis switer warna hitam bertuliskan NECKDEEP dan;
 - 3) 1 (satu) buah helm warna Orange Coral Glossy;
(dikembalikan kepada Terdakwa)
 - 4) 1 (satu) unit Hanphone Merk Vivo Y20 warna biru dengan nomor Imei1 : 864043057612777 dan Imei 2 : 864043057612769.
(dikembalikan kepada Saksi Korban KHOIRUNNISA alias NISA)
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih memiliki anak yang masih kecil karena Terdakwa adalah sebagai tulang punggung bagi keluarganya, Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 19, Putusan Pidana Nomor : 287/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya dan demikian pula dengan Terdakwa yang bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa la Terdakwa ANDI AKBAR alias ANDI, pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 atau pada waktu lain di bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2024 sekitar pukul 20:30 WITA bertempat di jalan raya depan BNI lama tepatnya di Jalan Pattimura, Kelurahan Bonesompe, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal pada waktu sebagai mana di atas, tatkala Terdakwa ANDI AKBAR alias ANDI yang sedang yang sedang mengendarai sepeda motor Merk Yamaha jenis SE88 warna biru dalam perjalanan pulang selepas mengantar istrinya ke kampung di Desa Korondoda Dusun Gandalari, kemudian setibanya di Jl. Pattimura, Kelurahan Bonesompe, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso tepatnya di depan BNI lama, Terdakwa ANDI AKBAR alias ANDI melihat 2 (dua) orang perempuan di depannya sedang mengendarai sepeda motor dengan berboncengan yang kemudian diketahui sebagai Saksi Korban KHOIRUNNISA alias NISA dan Anak Saksi ANGGI FEBRIANTI alias ANGGI, dimana pada saat itu Terdakwa ANDI AKBAR alias ANDI melihat Hand Phone (HP) merk Vivo Y20 warna biru milik Saksi Korban KHOIRUNNISA alias NISA berada dalam laci dashboard motor dalam keadaan layar menyala, kemudian melihat keadaan tersebut seketika muncul niat jahat dari Terdakwa ANDI AKBAR alias ANDI untuk mengambil dan menguasai Hand Phone (HP) merk Vivo Y20 warna biru milik Saksi Korban KHOIRUNNISA alias NISA tersebut, selanjutnya tanpa pikir panjang

Halaman 3 dari 19, Putusan Pidana Nomor : 287/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ANDI AKBAR alias ANDI seketika langsung menarik gas menambah laju motornya mengejar motor yang dikendarai oleh Saksi Korban KHOIRUNNISA alias NISA dan Anak Saksi ANGGI FEBRIANTI alias ANGGI, kemudian pada saat motor yang dikendarai oleh Terdakwa ANDI AKBAR alias ANDI telah sejajar dengan motor yang dikendarai oleh Saksi Korban KHOIRUNNISA alias NISA dan Anak Saksi ANGGI FEBRIANTI alias ANGGI, seketika Terdakwa ANDI AKBAR alias ANDI langsung memepet Saksi Korban KHOIRUNNISA alias NISA dan Anak Saksi ANGGI FEBRIANTI alias ANGGI sehingga menyebabkan Saksi Korban KHOIRUNNISA alias NISA dan Anak Saksi ANGGI FEBRIANTI alias ANGGI hampir celaka karena kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh dari motor, selanjutnya dalam posisi demikian dengan menggunakan tangan kirinya, Terdakwa ANDI AKBAR alias ANDI seketika langsung mengambil Hand Phone (HP) merk Vivo Y20 warna biru milik Saksi Korban KHOIRUNNISA alias NISA berada dalam laci dashboard motor, melihat Hand Phone milik Anak Koban KOHIRUNIISA alias NISA diambil, Anak Saksi ANGGI FEBRIANTI alias ANGGI lantas berteriak, "NISA HP MU" kemudian Saksi Korban KHOIRUNNISA alias NISA lantas berteriak juga "HP KU" namun setelah berhasil menguasai Hand Phone milik Saksi Korban KHOIRUNNISA alias NISA, Terdakwa ANDI AKBAR alias ANDI dengan cepat menarik gas menambah kecepatan motornya dan pergi meninggalkan Saksi Korban KHOIRUNNISA alias NISA dan Anak Saksi ANGGI FEBRIANTI alias ANGGI dari lokasi tersebut, sedangkan Saksi Korban KHOIRUNNISA alias NISA dan Anak Saksi ANGGI FEBRIANTI alias ANGGI berusaha mengejar Terdakwa ANDI AKBAR alias ANDI namun sudah tidak terkejar lagi.

- Bahwa berselang 4 (empat) hari kemudian setelah kejadian tersebut, Terdakwa ANDI AKBAR alias ANDI membawa Hand Phone milik Saksi Korban KHOIRUNNISA alias NISA yang telah diambilnya tersebut kepada Saksi FAISAL KASIM alias ICAL dengan maksud hendak menggadaikan Hand Phone tersebut kepadanya, selanjutnya Saksi FAISAL KASIM alias ICAL memberikan uang sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa ANDI AKBAR alias ANDI sebagai uang gadai dari Hand Phone tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANDI AKBAR alias ANDI tersebut Saksi Korban KHOIRUNNISA alias NISA menderita kerugian sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) dan Saksi Korban KHOIRUNIISA alias NISA juga mengalami trauma dan takut untuk mengendarai sepeda motor kembali.

Halaman 4 dari 19, Putusan Pidana Nomor : 287/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ANDI AKBAR alias ANDI tidak memiliki hak dan izin untuk mengambil Hand Phone merk Vivo Y20 warna biru milik Saksi Korban KHOIRUNNISA alias NISA tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

----- Bahwa la Terdakwa ANDI AKBAR alias ANDI, pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 atau pada waktu lain di bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2024 sekira pukul 20:30 WITA bertempat di jalan raya depan BNI lama tepatnya di Jalan Pattimura, Kelurahan Bonesompe, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum," perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu sebagai mana di atas, tatkala Terdakwa ANDI AKBAR alias ANDI yang sedang yang sedang mengendarai sepeda motor Merk Yamaha jenis SE88 warna biru dalam perjalanan pulang selepas mengantar istrinya ke kampung di Desa Korondoda Dusun Gandalari, kemudian setibanya di Jl. Pattimura, Kelurahan Bonesompe, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso tepatnya di depan BNI lama, Terdakwa ANDI AKBAR alias ANDI melihat 2 (dua) orang perempuan di depannya sedang mengendarai sepeda motor dengan berboncengan yang kemudian diketahui sebagai Anak Korban KHOIRUNNISA alias NISA dan Anak Saksi ANGGI FEBRIANTI alias ANGGI, dimana pada saat itu Terdakwa ANDI AKBAR alias ANDI melihat Hand Phone (HP) merk Vivo Y20 warna biru milik Anak Korban KHOIRUNNISA alias NISA berada dalam laci dashboard motor dalam keadaan layar menyala, kemudian melihat keadaan tersebut seketika muncul niat jahat dari Terdakwa ANDI AKBAR alias ANDI untuk mengambil dan menguasai Hand Phone (HP) merk Vivo Y20 warna biru milik Anak Korban KHOIRUNNISA alias NISA tersebut, selanjutnya tanpa pikir panjang Terdakwa ANDI AKBAR alias ANDI seketika langsung menarik gas menambah laju motornya mengejar motor yang dikendarai oleh Anak Korban KHOIRUNNISA alias NISA dan Anak Saksi ANGGI FEBRIANTI alias ANGGI, kemudian pada saat motor yang dikendarai oleh Terdakwa ANDI AKBAR alias ANDI telah sejajar dengan motor yang dikendarai oleh Anak Korban KHOIRUNNISA alias NISA dan Anak Saksi ANGGI FEBRIANTI alias ANGGI,

Halaman 5 dari 19, Putusan Pidana Nomor : 287/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seketika Terdakwa ANDI AKBAR alias ANDI langsung memepet Anak Korban KHOIRUNNISA alias NISA dan Anak Saksi ANGGI FEBRIANTI alias ANGGI sehingga menyebabkan Anak Korban KHOIRUNNISA alias NISA dan Anak Saksi ANGGI FEBRIANTI alias ANGGI hampir celaka karena kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh dari motor, selanjutnya dalam posisi demikian dengan menggunakan tangan kirinya, Terdakwa ANDI AKBAR alias ANDI seketika langsung mengambil Hand Phone (HP) merk Vivo Y20 warna biru milik Anak Korban KHOIRUNNISA alias NISA berada dalam laci dashboard motor, melihat Hand Phone milik Anak Korban KHOIRUNNISA alias NISA diambil, Anak Saksi ANGGI FEBRIANTI alias ANGGI lantas berteriak, "NISA HP MU" kemudian Anak Korban KHOIRUNNISA alias NISA lantas berteriak juga "HP KU" namun setelah berhasil menguasai Hand Phone milik Anak Korban KHOIRUNNISA alias NISA, Terdakwa ANDI AKBAR alias ANDI dengan cepat menarik gas menambah kecepatan motornya dan pergi meninggalkan Anak Korban KHOIRUNNISA alias NISA dan Anak Saksi ANGGI FEBRIANTI alias ANGGI dari lokasi tersebut, sedangkan Anak Korban KHOIRUNNISA alias NISA dan Anak Saksi ANGGI FEBRIANTI alias ANGGI berusaha mengejar Terdakwa ANDI AKBAR alias ANDI namun sudah tidak terkejar lagi.

- Bahwa berselang 4 (empat) hari kemudian setelah kejadian tersebut, Terdakwa ANDI AKBAR alias ANDI membawa Hand Phone milik Anak Korban KHOIRUNNISA alias NISA yang telah diambilnya tersebut kepada Saksi FAISAL KASIM alias ICAL dengan maksud hendak menggadaikan Hand Phone tersebut kepadanya, selanjutnya Saksi FAISAL KASIM alias ICAL memberikan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa ANDI AKBAR alias ANDI sebagai uang gadai dari Hand Phone tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANDI AKBAR alias ANDI tersebut Anak Korban KHOIRUNNISA alias NISA menderita kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) dan Anak Korban KHOIRUNNISA alias NISA juga mengalami trauma dan takut untuk mengendarai sepeda motor kembali.

- Bahwa Terdakwa ANDI AKBAR alias ANDI tidak memiliki hak dan izin untuk mengambil Hand Phone merk Vivo Y20 warna biru milik Anak Korban KHOIRUNNISA alias NISA tersebut.

----- *Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHPidana.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 19, Putusan Pidana Nomor : 287/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. KHOIRUNNISA alias NISA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah mengambil handphone milik Saksi;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Patimura Kel. Bonesompe Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso tepatnya di Jalan Raya depan bekas Kantor Bank BNI;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 20.30 WITA, Saksi bersama Anak Saksi ANGGI FEBRIANTI Alias ANGGI sedang berkeliling di Kota Poso dengan menggunakan sepeda motor dan saat melintas di Jln. Pattimura Kel. Bonesompe Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso tepatnya di depan kantor Bank BNI lama tiba-tiba kami dipepet oleh seorang laki laki yang Saksi tidak kenal (Terdakwa) dengan menggunakan satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna putih biru memakai helm warna orange dan jaket warna hitam kemudian memepet motor Saksi kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hand Phone Merk Vivo Y20 warna biru milik Saksi yang disimpan di laci depan motor dengan menggunakan tangan Terdakwa, sehingga karena adanya kejadian tersebut Saksi langsung kaget dan gemeteran yang membuat Saksi hampir terjatuh dari sepeda motor Saksi, dan setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone milik Saksi tersebut, selanjutnya Terdakwa melarikan diri dengan sepeda motornya, dan melihat hal itu Saksipun bersama Anak Saksi ANGGI FEBRIANTI Alias ANGGI berteriak "Hp Ku" sambil mengejar pelaku namun kecepatan sepeda motor Terdakwa lebih cepat sehingga tidak bisa dikejar;
- Bahwa ketika handphone tersebut diambil oleh Terdakwa, sepeda motor milik Saksi sementara berjalan;
- Bahwa handphone milik Saksi diletakkan di laci depan sepeda motor sehingga dapat dengan mudah ditarik karena tidak tertutup;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak terjatuh dari sepeda motornya saat Terdakwa memepet sepeda motor Saksi dan mengambil handphone tersebut dan Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengalami luka maupun kekerasan fisik dari Terdakwa;

Halaman 7 dari 19, Putusan Pidana Nomor : 287/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah mengizinkan Terdakwa mengambil handphone milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat dari peristiwa ini, Saksi mengalami kerugian materil sekitar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik yang termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Anak Saksi ANGGI FEBRIANTI alias ANGGI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah mengambil handphone milik Saksi Khoirunnisa alias Nisa;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Patimura Kel. Bonesompe Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso tepatnya di Jalan Raya depan bekas Kantor Bank BNI;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sedang berboncengan dengan korban, sehingga Saksi juga ikut mengalami peristiwa tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berboncengan dengan Saksi KHOIRUNNISA Alias NISA yang berangkat dari rumah Saksi di Desa Situwulemba Kec. Poso Kec. Lage Kab. Poso bermaksud berkeliling di wilayah Kota Poso, namun pada saat berada di Jln. Pattimura Kel. Bonesompe Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso tepatnya di jalan raya depan Kantor Bank BNI lama, tiba-tiba satu unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna biru putih yang dikendarai oleh seorang laki laki yang Saksi tidak kenal (Terdakwa) yang Saksi tidak ketahui pula asal datangnya tiba-tiba memempet sepeda motor yang kami kendarai kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hand Phone Merk Vivo Y20 warna biru dengan nomor Imei 1 : 864043057612777 dan Imei 2 : 864043057612769 milik Saksi KHOIRUNNISA Alias NISA yang disimpan dilaci motor sebelah kanan, dan melihat hal itu Saksipun berkata kepada Saksi KHOIRUNNISA Alias NISA yang posisi sedang membawa motor dan membonceng Saksi "Nisa HP mu", dan menyadari hal itu kamipun berteriak "Hp ku, Hp ku", dengan teriakan kami itu membuat pelaku yang kami tidak kenal panik sehingga memacu kendaraannya dengan cepat, dan kamipun sempat mengejanya namun kami kehilangan jejak karena sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sangat cepat;

Halaman 8 dari 19, Putusan Pidana Nomor : 287/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika handphone tersebut diambil oleh Terdakwa, sepeda motor kami sementara berjalan;
 - Bahwa handphone milik Saksi diletakkan di laci depan sepeda motor sehingga dapat dengan mudah ditarik karena tidak tertutup;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa memepet sepeda motor kami, untungnya kami tidak terjatuh dari sepeda motor, dan ketika itu Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut di laci sepeda motor korban dan kami juga tidak mengalami luka maupun kekerasan fisik dari Terdakwa;
 - Bahwa akibat dari peristiwa ini, korban mengalami kerugian materil sekitar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik yang termuat dalam berkas perkara ini;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan di persidangan ;
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah mengambil handphone milik Saksi Khoirunnisa alias Nisa;
 - Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Patimura Kel. Bonesompe Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso tepatnya di Jalan Raya depan bekas Kantor Bank BNI;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa bersama istri bertemu dengan adiknya atas nama Sdri. GITSA di depan Alfamidi depan Rumah Sakit Umum Daerah Poso dengan tujuan untuk meminjam satu unit sepeda motor merk Yamaha M3 warna biru putih bersama dengan helm warna orange untuk Terdakwa gunakan mengantar istri Terdakwa pulang kampung di Dusun Gandalari Desa Korondoda Kab. Tojo Una-una. Dan setelah selesai mengantar istri, Terdakwa kembali Kab. Poso dengan mengendarai sepeda motor yang sama, dan sekitar pukul 20.30 WITA, Terdakwa sampai di Kab. Poso tepatnya di sekitaran Pelabuhan Poso, lalu kemudian Terdakwa melihat dua orang perempuan yang Terdakwa tidak kenal yakni Saksi Khoirunnisa dan Anak Saksi Anggi Febrianti yang sedang mengendarai sepeda motor dengan posisinya di depan Terdakwa, dan Terdakwa melihat ada sebuah

Halaman 9 dari 19, Putusan Pidana Nomor : 287/Pid.B/2024/PN Pso



handphone yang diletakkan di laci sebelah kanan sepeda motor tersebut yang sedang dalam keadaan berjalan, sehingga melihat hal tersebut, timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut dengan cara Terdakwa mengikuti pengendara itu sampai di Jln. Patimura Kel. Bonsemope Kec. Poso Kota Kab. Poso tepatnya di depan depan Kantor Bank BNI lama, lalu Terdakwa memepet sepeda motor mereka dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan kemudian Terdakwa mengambil satu unit Handphone yang terletak di laci sebelah kanan sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut, Terdakwa pun melarikan diri ke arah Pelabuhan Poso, sempat Terdakwa melihat korban mengejar dengan menggunakan sepeda motor mereka sehingga Terdakwa pun memacu motor Terdakwa dengan kencang untuk menghindari kejaran mereka, dan setelah merasa aman Terdakwa pun kembali ke rumah Terdakwa di Kel. Mapane Kec. Poso Pesisir Kab. Poso dengan membawa Handphone tersebut. Selanjutnya sekitar empat hari kemudian setelah Terdakwa mengambil handphone tersebut, Terdakwa pergi ke Desa Toini Kec. Poso Pesisir Kab. Poso untuk menggadaikan Handphone tersebut seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang hasil gadai Handphone itu Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari hari;

- Bahwa Terdakwa terpaksa melakukan perbuatan tersebut karena kesulitan ekonomi yang dialami oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha, jenis SE88 warna biru dengan nomor rangka MH3SE88H0KJ115139 dan nomor mesin E3R2E-2476894 beserta kunci dan STNK nya;
- 1 (satu) lembar jaket jenis switer warna hitam bertuliskan NECKDEEP;
- 1 (satu) buah helm warna orange Coral Glossy;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo Y20 warna biru dengan nomor IMEI 1: 864043057612777 dan IMEI 2: 864043057612769.

Yang telah dibenarkan oleh kedua orang Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 20.30 WITA, Saksi KHOIRUNNISA alias NISA bersama dengan Anak Saksi ANGGI FEBRIANTI Alias ANGGI sedang berkeliling di Kota Poso dengan menggunakan sepeda motor, dan saat melintas di Jln. Pattimura Kel. Bonesompe Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso tepatnya di depan kantor Bank BNI lama tiba-tiba sepeda motor Saksi KHOIRUNNISA alias NISA dan Anak Saksi ANGGI FEBRIANTI Alias ANGGI dipepet oleh Terdakwa yang pada waktu itu menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna putih biru memakai helm warna orange dan jaket warna hitam, yang kemudian pada saat itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y20 warna biru milik Saksi KHOIRUNNISA alias NISA yang disimpan di laci depan sebelah kanan sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, dan hal tersebut membuat Saksi KHOIRUNNISA alias NISA dan Anak Saksi ANGGI FEBRIANTI Alias ANGGI sehingga kemudian Saksi KHOIRUNNISA alias NISA dan Anak Saksi ANGGI FEBRIANTI Alias ANGGI berteriak dan mencoba mengejar Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak bisa dikejar karena sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa lebih cepat;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone milik korban tersebut, Terdakwa pun melarikan diri ke arah Pelabuhan Poso untuk menghindari kejaran mereka, dan setelah merasa aman Terdakwa pun kembali ke rumah Terdakwa di Kel. Mapane Kec. Poso Pesisir Kab. Poso dengan membawa Handphone milik korban tersebut. Selanjutnya sekitar empat hari kemudian setelah Terdakwa mengambil handphone tersebut, Terdakwa pergi ke Desa Toini Kec. Poso Pesisir Kab. Poso untuk menggadaikan Handphone tersebut seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang hasil gadai Handphone itu Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari hari;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil handphone milik korban tersebut, kejadiannya begitu cepat karena Terdakwa pada waktu itu langsung melarikan diri dari korban;
- Bahwa tidak ada ancaman kekerasan maupun kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa akibat dari peristiwa ini, korban mengalami kerugian materil sekitar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab di depan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki di persidangan yang mengaku bernama ANDI AKBAR alias ANDI;

Menimbang, bahwa identitas dari Terdakwa tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata bersesuaian dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohani, sehingga dengan demikian Pasal 44 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah berpindahnya sesuatu barang yang pada mulanya berada di tempatnya dan dalam kekuasaan pemiliknya, kemudian menjadi berpindah berada di bawah kekuasaan si pelaku tindak pidana karena adanya perbuatan dari pelaku tindak pidana tersebut dan barang yang diambil oleh pelaku tersebut, baik keseluruhan maupun sebagian barang itu adalah bukan merupakan hasil, bukan merupakan andil ataupun bukan merupakan saham yang menjadi milik dari si pelaku, dan perbuatan dari Terdakwa yang memiliki sesuatu barang tersebut adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, yaitu:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 20.30 WITA, Saksi KHOIRUNNISA alias NISA bersama dengan Anak Saksi ANGGI FEBRIANTI Alias ANGGI sedang berkeliling di Kota Poso dengan menggunakan sepeda motor, dan saat melintas di Jln. Pattimura Kel. Bonesompe Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso tepatnya di depan kantor Bank BNI lama tiba-tiba sepeda motor Saksi KHOIRUNNISA alias NISA dan Anak Saksi ANGGI FEBRIANTI Alias ANGGI dipepet oleh Terdakwa yang pada waktu itu menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna putih biru memakai helm warna orange dan jaket warna hitam, yang kemudian pada saat itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y20 warna biru milik Saksi KHOIRUNNISA alias NISA yang disimpan di laci depan sebelah kanan sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, dan hal tersebut membuat Saksi KHOIRUNNISA alias NISA dan Anak Saksi ANGGI FEBRIANTI Alias ANGGI sehingga kemudian Saksi KHOIRUNNISA alias NISA dan Anak Saksi ANGGI FEBRIANTI Alias ANGGI berteriak dan mencoba mengejar Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak bisa dikejar karena sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa lebih cepat;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone milik korban tersebut, Terdakwa pun melarikan diri ke arah Pelabuhan Poso

Halaman 13 dari 19, Putusan Pidana Nomor : 287/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghindari kejaran mereka, dan setelah merasa aman Terdakwa pun kembali ke rumah Terdakwa di Kel. Mapane Kec. Poso Pesisir Kab. Poso dengan membawa Hanphone milik korban tersebut. Selanjutnya sekitar empat hari kemudian setelah Terdakwa mengambil handphone tersebut, Terdakwa pergi ke Desa Toini Kec. Poso Pesisir Kab. Poso untuk menggadaikan Handphone tersebut seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang hasil gadai Hanphone itu Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari hari;

- Bahwa akibat dari peristiwa ini, korban mengalami kerugian materil sekitar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil kabel Handphone milik Saksi KHOIRUNNISA alias NISA tanpa seizin dari pemiliknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menegaskan bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan Saksi korban KHOIRUNNISA alias NISA dan Anak Saksi ANGGI FEBRIANTI Alias ANGGI, menerangkan bahwa tidak ada ancaman kekerasan maupun kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada kedua Saksi tersebut, karena ketika Terdakwa mengambil handphone milik korban tersebut kejadiannya begitu cepat, yaitu ketika korban sedang mengendarai sepeda motornya di jalan raya dan pada waktu itu Terdakwa juga sedang mengendarai sepeda motornya dan pada waktu itu Terdakwa langsung mengambil handphone yang diletakkan di laci depan sebelah kanan sepeda motor korban ketika sepeda motor tersebut sedang berjalan dan kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dari tempat kejadian perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tidak terpenuhi;

Halaman 14 dari 19, Putusan Pidana Nomor : 287/Pid.B/2024/PN Pso



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab di depan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki di persidangan yang mengaku bernama ANDI AKBAR alias ANDI;

Menimbang, bahwa identitas dari Terdakwa tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata bersesuaian dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Pasal 44 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah berpindahnya sesuatu barang yang pada mulanya berada di tempatnya dan dalam kekuasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya, kemudian menjadi berpindah berada di bawah kekuasaan si pelaku tindak pidana karena adanya perbuatan dari pelaku tindak pidana tersebut dan barang yang diambil oleh pelaku tersebut, baik keseluruhan maupun sebagian barang itu adalah bukan merupakan hasil, bukan merupakan andil ataupun bukan merupakan saham yang menjadi milik dari si pelaku, dan perbuatan dari Terdakwa yang memiliki sesuatu barang tersebut adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, yaitu:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 20.30 WITA, Saksi KHOIRUNNISA alias NISA bersama dengan Anak Saksi ANGGI FEBRIANTI Alias ANGGI sedang berkeliling di Kota Poso dengan menggunakan sepeda motor, dan saat melintas di Jln. Pattimura Kel. Bonesompe Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso tepatnya di depan kantor Bank BNI lama tiba-tiba sepeda motor Saksi KHOIRUNNISA alias NISA dan Anak Saksi ANGGI FEBRIANTI Alias ANGGI dipepet oleh Terdakwa yang pada waktu itu menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna putih biru memakai helm warna orange dan jaket warna hitam, yang kemudian pada saat itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y20 warna biru milik Saksi KHOIRUNNISA alias NISA yang disimpan di laci depan sebelah kanan sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, dan hal tersebut membuat Saksi KHOIRUNNISA alias NISA dan Anak Saksi ANGGI FEBRIANTI Alias ANGGI sehingga kemudian Saksi KHOIRUNNISA alias NISA dan Anak Saksi ANGGI FEBRIANTI Alias ANGGI berteriak dan mencoba mengejar Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak bisa dikejar karena sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa lebih cepat;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone milik korban tersebut, Terdakwa pun melarikan diri ke arah Pelabuhan Poso untuk menghindari kejaran mereka, dan setelah merasa aman Terdakwa pun kembali ke rumah Terdakwa di Kel. Mapane Kec. Poso Pesisir Kab. Poso dengan membawa Handphone milik korban tersebut. Selanjutnya sekitar empat hari kemudian setelah Terdakwa mengambil handphone tersebut, Terdakwa pergi ke Desa Toini Kec. Poso Pesisir Kab. Poso untuk menggadaikan Handphone tersebut seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang hasil gadai Handphone itu Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari hari;

Halaman 16 dari 19, Putusan Pidana Nomor : 287/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari peristiwa ini, korban mengalami kerugian materil sekitar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil kabel Handphone milik Saksi KHOIRUNNISA alias NISA tanpa seizin dari pemiliknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsider Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha, jenis SE88 warna biru dengan nomor rangka MH3SE88H0KJ115139 dan nomor mesin E3R2E-2476894 beserta kunci dan STNK nya;

Akan ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa.

sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar jaket jenis switer warna hitam bertuliskan NECKDEEP;
- 1 (satu) buah helm warna orange Coral Glossy;

Akan ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa. dan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit handphone merk vivo Y20 warna biru dengan nomor IMEI 1: 864043057612777 dan IMEI 2: 864043057612769.

Akan ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi KHOIRUNNISA alias NISA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi KHOIRUNNISA alias NISA;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 17 dari 19, Putusan Pidana Nomor : 287/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI AKBAR alias ANDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ANDI AKBAR alias ANDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha, jenis SE88 warna biru dengan nomor rangka MH3SE88H0KJ115139 dan nomor mesin E3R2E-2476894 beserta kunci dan STNK nya;Agar dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
 - o 1 (satu) lembar jaket jenis switer warna hitam bertuliskan NECKDEEP;
 - o 1 (satu) buah helm warna orange Coral Glossy;Agar dikembalikan kepada Terdakwa
 - o 1 (satu) unit handphone merk vivo Y20 warna biru dengan nomor IMEI 1: 864043057612777 dan IMEI 2: 864043057612769.Agar dikembalikan kepada Saksi KHOIRUNNISA alias NISA;
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5,000.00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami : Harianto Mamonto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bakhrudin Tomajahu, SH.MH., dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Tirza Grace Yuliani Pau, S.H.,

Halaman 18 dari 19, Putusan Pidana Nomor : 287/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Fadli Ilham, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakhruddin Tomajahu, SH.MH.

Harianto Mamonto, S.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera pengganti,

Tirza Grace Yuliani Pau, S.H.